



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE WILAYAH KEARSIPAN, NOMENKLATUR DAN TITELATUR  
PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa sebagai implikasi pelaksanaan evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah, perlu mengatur mengenai Kode Wilayah Kearsipan, Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Kode Wilayah Kearsipan, Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo;
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo;
21. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN, NOMENKLATUR DAN TITELATUR PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa adalah identitas wilayah kearsipan, yang memuat kode dan nama Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa, di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kode Wilayah Kearsipan adalah nomor urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan.
10. Nomenklatur adalah nama/sebutan lembaga Perangkat Daerah/Satuan Organisasi dan lembaga lain di Lingkungan Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
11. Titelatur adalah nama/sebutan jabatan Perangkat Daerah/Satuan Organisasi dan lembaga lain di Lingkungan Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

## BAB II KODE WILAYAH KEARSIPAN

### Pasal 2

- (1) Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam bentuk urutan angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan.
- (2) Kode Wilayah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai identitas pengolah naskah dinas.
- (3) Kode Wilayah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis setelah penulisan nomor urut dan sebelum penulisan tahun pembuatan naskah dinas.
- (4) Kode Wilayah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III NOMENKLATUR DAN TITELATUR

### Bagian Kesatu

#### Nomenklatur

### Pasal 3

- (1) Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam bentuk nama/sebutan lembaga Perangkat Daerah sesuai dengan struktur kelembagaan.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas asal pengolah naskah dinas.
- (3) Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Titelatur

### Pasal 4

- (1) Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam bentuk nama sebutan jabatan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Titelatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas penanggungjawab pengelola naskah dinas.
- (3) Titelatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### BAB IV

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

###### Pasal 5

- (1) Daftar Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

###### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 17 Juni 2020

**BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 17 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 38 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**H. SANTOSO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019